



# Peran Bawaslu dalam Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN

**Lolly Suhenty, S.Sos. I., MH.**  
Bawaslu RI



# Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan kampanye
- Keputusan Bersama Menteri Pan RB, Menteri dalam Negeri, Kepala Bkn, Ketua Kasn Dan Ketua Bawaslu Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

•

# LANDASAN HUKUM

“Netralitas ASN harus dimaknai dalam dua rezim pengaturan hukum yaitu: rezim hukum administrasi pemerintahan dan rezim hukum pemilihan”

## 1 NETRALITAS ASN DALAM REZIM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Semua penormaan terkait netralitas ASN yang ada di luar UU ASN seperti UU Pemilu dan UU Pilkada, merujuk pada penormaan netralitas ASN yang ada di UU ASN, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu =

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

# LANJUTAN...

## Dalam rezim hukum Pemilu

### UU PEMILU

- Pasal 93, Bawaslu bertugas : huruf f, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bakal Calon anggota DPR, DPD, DPRD harus mengundurkan diri sebagai ASN, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (Pasal 182 huruf k, dan Pasal 240 ayat (2) huruf h)
- Pasal 280 ayat (2) huruf f, Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan **Kampanye Pemilu** dilarang mengikutsertakan: aparatur sipil negara; ayat (3), setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu**;
- Pasal 282, Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu **selama masa Kampanye**.
- Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap **Peserta pemilu** sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye; ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Pasal 306 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017: Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye..

# LANJUTAN...

## Larangan Bagi PNS Dalam PP 94 Tahun 2021

1. Ikut Kampanye
2. Menjadi Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Atribut Partai Atau PNS
3. Sebagai Peserta Kampanye Dengan Mengerahkan PNS Lainnya
4. Sebagai Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Negara.
5. Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Sebelum, Selama, Dan Sesudah Masa Kampanye;
6. Mengadakan Kegiatan Yang Mengarah Kepada Keberpihakan Terhadap Pasangan Calon Yang Menjadi Peserta Pemilu Sebelum, Selama, dan Sesudah Masa Kampanye Meliputi Pertemuan, Ajakan, Imbauan, Seruan, Atau Pemberian Barang Kepada PNS Dalam Lingkungan Unit Kerjanya, Anggota Keluarga, Dan Masyarakat; dan/atau
7. Memberikan Surat Dukungan Disertai Fotokopi KTP Atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

## Larangan Bagi PNS Dalam PP 42 Tahun 2004

1. Melakukan Pendekatan Kepada Partai Politik (Parpol) Terkait Rencana Pengusulan Dirinya Atau Orang Lain Sebagai Bakal Calon;
2. Memasang Spanduk/Baliho Yang Mempromosikan Dirinya/Orang Lain;
3. Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Bakal Calon;
4. Menghadiri Deklarasi Bakal Pasangan Calon, Dengan Atau Tanpa Atribut;
5. Mengunggah Foto Atau Menanggapi (Like, Share, Komentar Dan Sejenisnya) Semua Hal Yang Terkait Dengan Pasangan Calon Di Media Online Dan Media Sosial;
6. Berfoto Bersama Dengan Pasangan Calon; Dan
7. Menjadi Pembicara/Narasumber Pada Kegiatan Pertemuan Parpol.

# ANCAMAN PIDANA BAGI ASN PADA UU PEMILU DAN PEMILIHAN

## UU Pemilu

Pasal 494, **Setiap aparatur sipil negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan **pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**.

### **Pelaksana atau Tim Kampanye yang Melibatkan ASN dalam Kampanye**

Pasal 493, Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan **pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**.

# BENTUK KETIDAKNETRALAN ASN

## Pemilu 2019

1. ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa;
2. ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol
3. ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik
4. ASN Mendukung salah satu bakal calon
5. Kepala Desa/Aparat Desa Memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon
6. ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah
7. ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK
8. ASN Mempromosikan diri sendiri atau orang lain
9. ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan
10. ASN Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon

## Pemilihan 2020

1. Mendaftarkan diri ke Partai Politik dengan tujuan menjadi bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota;
2. Menghadiri dan Terlibat Kegiatan Partai Politik atau Bakal Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota;
3. Menunjukkan perbuatan yang berpihak kepada salah satu bakal calon atau pasangan calon di media sosial;
4. Melakukan tindakan yang mendukung salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon;
5. Melakukan tindakan yang mendukung salah satu pasangan calon

## Tahapan Pemilu 2024

1. Menghadiri Rapat Partai Politik
2. Melakukan tindakan yang mendukung Bakal Calon Kepala Daerah
3. Membagikan APK Bakal Calon Legislatif
4. Menjadi Pengurus Partai Politik
5. Mewakili Partai politik dalam Rapat DPSHP
6. Menjadi Bakal Calon Legislatif
7. Berfoto dengan atribut Partai Politik tertentu
8. Mendukung Bakal Calon Legislatif Tertentu
9. Menghadiri kegiatan Partai Politik
10. Mengunggah Foto Bakal Calon Legislatif dalam media social
11. Berfoto bersama bakal Calon legislative
12. Ikut membantu mengumpulkan KTP sebagai syarat calon anggota DPD
13. Mendukung verifikasi factual terhadap calon tertentu

*\*Sumber: Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu*




# PENYUSUNAN IKP

## Kerawanan Netralitas

- Netralitas ASN/TNI/i menjadi salah satu dari 4 kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu dan pemilihan di tingkat provinsi, setelah putusan sanksi DKPP, Gugatan hasil Pilkada/Pemilu, dan PSU.
- Netralitas ASN/TNI/Polri menjadi isu paling rawan di tingkat kabupaten/kota
- **Hasil Pemetaan Kerawanan:** 10 provinsi memiliki kerawanan tertinggi pada isu netralitas ASN/TNI/Polri: Maluku Utara (100), Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,98), Sulawesi Selatan (21,93), NTT (9,40), Kalimantan Timur (6,01), Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,90), Gorontalo (3,9), Lampung (3,9)
- **Pola pelanggaran netralitas:** mempromosikan calon tertentu, mempromosikan calon tertentu; pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya; penggunaan fasilitas negara untuk mendukung incumbent; teridentifikasi dukungan dalam bentuk whatsapp grup; terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.

## Lima Provinsi dengan Skor Kerawanan Tinggi Dimensi Sosial Politik






# PENYUSUNAN IKP

## Identifikasi Kerawanan

- **Masalah mendasar netralitas:**
  - 1) implementasi regulasi kurang mendorong deterrence effect (efek gentar);
  - 2) yang terjaring lebih banyak staf, bukan pejabat struktural;
  - 3) aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan;
  - 4) tekanan dari pimpinan, dan
  - 5) tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada.

## Lima Provinsi dengan Skor Kerawanan Tinggi Dimensi Sosial Politik



# HASIL PENANGANAN PELANGGARAN

## Temuan atau Laporan

- Jumlah Penerimaan: 1.236 dugaan pelanggaran (848 Laporan dan 388 Temuan).
- Registrasi laporan/temuan: 696 (323 laporan dan 329 temuan, sementara 44 temuan belum diregistrasi.)

## Hasil Penanganan Pekanggaran

- Hasil penanganan pelanggaran: 347 pelanggaran, 226 bukan pelanggaran, 112 dalam proses penanganan pelanggaran
- Jenis Pelanggaran: 55 pelanggaran administrasi, 14 tindak pidana pemilu, 211 pelanggaran kode etik, dan 70 pelanggaran hukum lainnya. 70 pelanggaran hukum lainnya

## Trend Pelanggaran Netralitas ASN

- Pelanggaran hukum lainnya didominasi oleh **pelanggaran netralitas ASN**
- 19: ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa kepada Peserta Pemilu
- 6: ASN Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah peserta pemilu
- 5: ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik
- 3: ASN Menggunakan atribut Peserta Pemilu
- 3: ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon legislatif
- 2: ASN Mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran Peserta Pemilu atau calon legislatif

# LANGKAH YANG DILAKUKAN BAWASLU

Bawaslu mengutamakan langkah **Pencegahan**. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan lakukan langkah **Penindakan**.

## Optimalisasi Fungsi Pencegahan dan Penindakan :

- Bawaslu Melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya (Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu – **IKP tema netralitas dan mensosialisasikannya secara massif**)
- Merancang strategi **pengawasan dan pola penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif**.
  - Penguatan kerjasama melalui Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melibatkan K/L terkait (Bawaslu, KASN, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenko Polhukam).
  - Optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial
  - Merekomendasikan hasil penanganan kepada KASN dan Pengawasan terhadap putusan sanksi.
- **Sosialisasi:**
  - Bawaslu dan seluruh ASN melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN secara masif terkait pentingnya ASN bersikap netral baik secara daring maupun luring (media sosial, tv, cetak, pendidikan formal, sosialisasi tatap muka, kampanye, dll)
  - Melakukan Sosialisasi Intensif mengenai netralitas ASN melalui publikasi media sosial di website Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota serta kementerian/lembaga terkait.
- **Partisipasi**
  - Membuka Pengaduan Masyarakat secara langsung di Tingkat Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN
  - Mendorong kontrol publik lewat saluran publikasi temuan dan rekomendasi pengawas pemilu (sarana control dan tekanan publik - punishment sosial)
- **Kerja Sama**
  - Memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan multistakeholder: KASN, Kemendagri, KemenPANRB, Kepolisian, Pemerintah Daerah
  - Pengawas Pemilu dan Pemerinta/Pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dan kerja sama dalam sebagai upaya informasi dan pengawasan netralitas ASN.
    - a. Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) di Pemprov serta Bawaslu kabupaten/Kota dengan PPK di Pemkab dan Pemkot, Sekda, BKD, Inspektorat sebagai upaya pencegahan Pelanggaran netralitas ASN
    - b. dengan media cetak dan elektronik terkait sosialisasi upaya pencegahan pelanggaran Netralitas ASN





# TERIMA KASIH

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU  
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN  
PEMILU"



@Bawaslu\_RI



BAWASLURI



Bawaslu RI